

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan syariah ialah komponen vital dalam memainkan peran sebagai pelaksanaan pembangunan untuk memastikan bahwa kegiatan ekonomi berjalan dengan lancar. Dilihat dari perkembangannya saat ini, masyarakat sangat membutuhkan peran dari lembaga keuangan syariah pada persoalan pendanaan, situasi ini membuat banyaknya perusahaan ikut bergerak pada sektor ini.¹

Definisi perbankan terdapat pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan yang menjelaskan, perbankan yaitu badan yang bergerak dibidang finansial, kegiatannya menampung dana masyarakat kemudian menyimpannya dalam bentuk produk simpanan, giro dan deposito lalu menyalurkan dalam bentuk produk kredit atau pembiayaan untuk mensejahterakan masyarakat banyak.²

¹ Roni Andespa, "Faktor-faktor yang mempengaruhi minat nasabah dalam menabung di bank syariah", *jurnal Lembaga keuangan dan perbankan*, 2007, Volume 2 No.1, h.43.

² Fauzan Haqiqi, dkk, "Analisis pengaruh likuiditas dan pemberian kredit terhadap tingkat profitabilitas pada bank BPR mega mas lestari tahun 2016-2018 Kabupaten Karimun", *Jurnal Cafetaria*, Vol. 1 No. 1 Januari, 2020. h.76.

Ada dua jenis bank dalam industri perbankan Indonesia, yakni bank konvensional dan bank syariah. Persamaan antara kedua jenis bank ini yaitu terletak pada macam-macam produknya, namun kedua bank ini memiliki perbedaan dalam sistem operasionalnya dalam mencari keuntungan. Dalam melakukan kegiatan operasionalnya bank konvensional memakai prinsip bunga, namun beda halnya dengan bank syariah dalam melakukan kegiatan operasionalnya menggunakan prinsip bagi hasil sesuai dengan aturan-aturan syariah.³

Al-Qur'an dan Hadits menjadi norma untuk semua aktivitas perbankan di bank syariah. Kegiatan perbankan syariah yang berdasarkan syariat Islam dapat terlaksana dengan baik jika memiliki landasan berupa akidah yang benar. Bank syariah menyerupai bangunan karena perbankan syariah dibangun di atas landasan keimanan yang menjunjung tinggi akhlak Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam dan berpijak pada Al-Qur'an dan hadits. Kegiatan bank syariah dapat dijalankan jika sudah mengimplementasikan fondasi berdasarkan syariah Islam seperti larangan riba.⁴ Ayat Al-Qur'an

³ Sri Mulyaningsih & Iwan Fakhruddin, "Pengaruh Non Performing Financing Pembiayaan Mudharabah dan Non Performing Financing Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah di Indonesia", *Jurnal Manajemen dan Bisnis Media Ekonomi*, 2016, Vol.XVI No. 1 h.197.

⁴ Hamdi Agustin, "Teori Bank Syariah, *Jurnal Perbankan Syariah*, Vol.2 No.1 April 2021, h.75.

yang menjelaskan larangan riba terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 278-280 adalah sebagai berikut:

مُؤْمِنِينَ كُنْتُمْ لِنِ الرِّبَا مِنْ بَقِي مَا وَذَرُوا اللَّهَ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِينَ يَأْتِيَا

*“Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman“ (Al-Baqarah: 278).*⁵

Bank syariah menurut Syarif arbi ialah badan usaha keuangan yang secara sengaja didirikan untuk memenuhi kebutuhan transaksi rakyat dalam kehidupan sehari-hari dengan jasa perbankan, dengan teknik perbankan yang kegiatannya sudah diatur dan sesuai dengan apa yang sudah di jelaskan di Al-Qur’an.⁶

Bank syariah dibahas dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Republik Indonesia, yaitu bank syariah ialah lembaga keuangan yang melakukan aktivitas usaha sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Syariah dan dibawah naungan Majelis Ulama Indonesia (MUI).⁷

Dikembangkannya perbankan syariah terjadi karena adanya suatu respon yang mendesak dari beberapa kelompok masyarakat

⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an Terjemah*. (Jakarta: Ar-Rafi: 2016), h.43.

⁶ Arbi Syarif, *Mengenal Bank dan Lembaga Keuangan Non-Bank*, (Jakarta: Djambatan,2002). h.21.

⁷ Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah Modul Sertifikat I General Banking Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama,2014). h. 7

seperti kelompok ekonomi dan praktisi perbankan muslim, hal ini dilakukan agar tersedianya pelayanan transaksi perbankan dengan sistem yang sesuai dengan kaidah-kaidah Islam dan menjunjung tinggi nilai moral agar terhindar dari kegiatan riba.⁸ Didirikannya bank syariah mempunyai tujuan utama untuk membantu masyarakat dalam mendorong dan meningkatkan kemajuan ekonominya dalam praktik perbankan, komersial, *financial* maupun investasi dengan berpedoman pada prinsip Islam.⁹

Setelah diberlakukannya UU No.7 pada Tahun 1992 yang membahas perbankan syariah tentang penetapan prinsip bagi hasil, didirikanlah bank syariah di Indonesia pada tanggal 1 Mei 1992 yaitu Bank Muamalat Indonesia. Sebagai bank syariah pertama di negeri ini, Bank Muamalat menjadi pendahulu untuk bank syariah lainnya karena telah mempraktikkan sistem syariah dari cemerlangnya bank konvensional. Eksistensi bank syariah sangat baik di dunia perbankan. Hal ini dibuktikan Bank Muamalat dapat terus bertahan pada saat krisis moneter pada tahun 1998, karena saat itu bank

⁸ Agus Marimin, Abdul Haris Romadhoni & Tira Nur Fitria, "Perkembangan Bank Syariah di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2015, Vol. 01 No.02, h.76.

⁹ Hebriyanto, "Intermediasi Perbankan Syariah pada Bank Syariah Mnadiri Cabang Jambi", *Jurnal Kajian Ekonomi Islam dan Kemasyarakatan*, 2011, Volume 3 Nomor 1, h.59.

konvensional mengalami keterpurukan dan banyak yang dilikuidasi karena menghadapi kegagalan sistem bunga.¹⁰

Peluang bank syariah di Indonesia semakin bersinar dan dapat diandalkan. Perkembangan bank syariah di Indonesia pada masa depan dapat dipercaya akan terus mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Dapat dikatakan sebagai industri baru di bidang usaha keuangan, bank syariah memiliki pesona yang cukup tinggi. Hal ini membuat banyaknya pendatang baru dari berbagai bentuk lembaga keuangan syariah, seperti BUS, BPRS dan juga dalam bentuk UUS (Imam Hilman, dkk.,2003:3).¹¹ Berikut akan penulis paparkan perkembangan kelembagaan perbankan syariah di Indonesia pada periode 2016-2020 sebagai berikut.

¹⁰ Ade Sandika Saputra, “Respon usaha mikro, kecil dan menengah terhadap minat transaksi di BPRS Mitra Argo usaha Bandar Lampung”, *Skripsi*, (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 2018). H.19.

¹¹ Novinawati. “Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia”, *Juris*, 2015 Volume 14, Nomor 2, h.175.

Tabel 1. Perkembangan Kelembagaan Perbankan Syariah di Indonesia Periode 2016-2020

Indikator	Periode				
	2016	2017	2018	2019	2020
BUS					
- Jumlah Bank	13	13	14	14	14
- Jumlah Kantor	1,869	1,825	1,875	1,919	2.034
UUS					
- Jumlah Bank	21	21	20	20	20
- Jumlah Kantor	332	344	354	381	392
BPRS					
- Jumlah Bank	166	167	167	164	163
- Jumlah Kantor	453	441	495	617	627

Sumber: Data Statistik Perbankan Syariah, Otoritas Jasa Keuangan.

Sesuai tabel di atas, pertumbuhan bank syariah (BUS, UUS dan BPRS) didasarkan pada penambahan dan pengurangan jumlah bank dan kantor dalam 5 tahun terakhir (2016-2020). Pada tahun

2016, total banyaknya BUS adalah 13, tersebar di 1.869 kantor. Pada tahun 2017, jumlah kantor berkurang menjadi 1.825, dan jumlah bank tetap 13. Dari 2018 hingga 2019, jumlah bank dan kantor bertambah. Pada tahun 2018, jumlah bank bertambah menjadi 14, dan jumlah kantor menjadi 1.879. Pada tahun 2019 mengalami kenaikan jumlah kantor menjadi sebesar 1.919 dengan jumlah bank tetap sebesar 14. Pada tahun 2020 mengalami kenaikan jumlah kantor sebanyak 2.034 dengan jumlah bank tetap sebesar 14.¹²

Adapun perkembangan bank Syariah pada sisi Unit Usaha Syariah berdasarkan jumlah bank mengalami penurunan pada tahun 2018-2020 menjadi sebanyak 20 bank dari tahun sebelumnya 2016-2017 sebanyak 21 bank. Namun mengalami kenaikan pada jumlah kantor yang tercatat pada tahun 2016-2020.¹³

Sementara itu, berdasarkan jumlah bank dari tahun 2017 hingga 2018 BPRS mengalami peningkatan, naik dari 166 pada tahun 2016 menjadi 167 pada tahun sebelumnya. Namun mengalami penurunan kembali pada tahun 2019-2020. Berdasarkan jumlah kantor mengalami penurunan pada tahun 2017 yaitu menjadi sebanyak 441 dari jumlah kantor pada tahun sebelumnya 2016 yaitu

¹² Diakses dari Otoritas Jasa Keuangan, “Data statistika Perbankan Syariah”, <http://www.ojk.go.id/> Pada Tanggal 05 Februari 2022.


¹³ Diakses dari Otoritas Jasa Keuangan, “Data statistika Perbankan Syariah”, Pada Tanggal 05 Februari 2022.

sebanyak 453. Namun pada tahun 2018-2020 mengalami kenaikan kembali menjadi sebanyak 627 jumlah kantor.¹⁴

Perkembangan perbankan syariah juga dapat dilihat pada perkembangan keuangan syariah. Terhitung sampai bulan desember 2020 perkembangan aset, Pembiayaan Yang Disalurkan (PYD), dan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang terus mengalami laju pertumbuhan yang positif.¹⁵ Berikut akan penulis paparkan perkembangan aset, PYD dan DPK pada periode 2015-2020:

Gambar 1.

Perkembangan Aset, Pembiayaan Yang Disalurkan (PYD) dan Dana Pihak Ketiga (DPK) Periode 2015-2020



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, Snapshot Perbankan Syariah 2020.

¹⁴ Diakses dari Otoritas Jasa Keuangan, “Data statistika Perbankan Syariah”, Pada Tanggal 05 Februari 2022.

¹⁵ Diakses dari Otoritas Jasa Keuangan, “Snapshot Perbankan Syariah Desember 2020”, <http://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/berita-dan-kegiatan/publikasi/default.aspx> Pada Tanggal 24 Maret 2022.

Berdasarkan gambar perkembangan aset, PYD dan DPK diatas, bahwa sampai pada tahun 2020 aset, PYD dan DPK terus mengalami pertumbuhan. Pada desember 2020 total aset mengalami pertumbuhan sekitar 13,11% dari tahun sebelumnya yaitu mencapai Rp. 608,9 Triliun. Pada PYD pun mengalami pertumbuhan 8,08% dari tahun sebelumnya dan mencapai Rp. 294,6 Triliun. Dan Dana Pihak Ketiga pun mengalami pertumbuhan 11,88% yaitu mencapai Rp.475,8 Triliun.¹⁶

Perbankan syariah sebagai lembaga intermediasi sama seperti bank-bank konvensional yang menyediakan beragam produk, salah satunya yaitu produk pembiayaan.¹⁷ Menurut UU Nomor 10 Tahun 1998 mendeskripsikan pembiayaan syariah merupakan kegiatan menyediakan dana atau tagihan kepada nasabah yang kekurangan dana, dilakukan atas persetujuan pihak *shahibul maal* (bank) dengan *mudharib* (nasabah yang dibiayai) dengan pengembalian dana sesuai dengan ukuran waktu yang dijadwalkan sekaligus dengan imbalan bagi hasil.¹⁸ Dalam kegiatan pembiayaan kepada nasabah, terdapat 3 pembiayaan menurut jenis

¹⁶ Diakses dari Otoritas Jasa Keuangan, “Snapshot Perbankan Syariah”, Pada Tanggal 24 Maret 2022.

¹⁷ Mashuri, “Analisis Keunggulan Produk Pembiayaan Perbankan Syariah”, *Jurnal Iqtishaduna (Ekonomi Kita)*, h-114.

¹⁸ Rahmat Ilyas, “Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syari’ah”, *Jurnal Penelitian*, Vol 9 No.1, Februari 2015, h-186.

penggunaannya yaitu pembiayaan konsumsi, pembiayaan investasi dan pembiayaan modal kerja.¹⁹ Berikut penulis paparkan perkembangan pembiayaan berdasarkan jenis penggunaannya periode 2016-2020:

Tabel 2. Perkembangan Pembiayaan Berdasarkan Jenis Penggunaan Periode 2016-2020

Jenis Penggunaan	2016	2017	2018	2019	2020
1. Modal Kerja	18,943	27,637	32,630	30,600	33,943
2. Investasi	14,275	19,422	26,057	33,765	30,983
3. Konsumsi	37,308	48,846	58,308	65,671	72,486

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, Statistik Perbankan Syariah 2020.

Dapat dilihat pada tabel diatas, perkembangan pembiayaan berdasarkan jenis penggunaannya periode 2016-2020 mengalami kenaikan dan juga penurunan. Pada pembiayaan modal kerja dari tahun 2016-2018 terus mengalami kenaikan sampai mencapai Rp. 32.630 miliar, sementara pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi Rp. 30.600 miliar dan mengalami kenaikan lagi pada tahun 2020 yaitu mencapai Rp.33.943 miliar. Pada pembiayaan investasi pada tahun 2016-2019 mengalami kenaikan mencapai Rp.33.765

¹⁹ Ahmad Maulidzen & Joni Tamkin Borhan, “Aplikasi Pembiayaan Modal Kerja Murabahah BI Al-Wakalah Pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Sungkono Surabaya”, *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 2016, Vol. 1 h.93.

miliar, sementara pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi Rp.30.983 miliar. Pada pembiayaan konsumsi pada tahun 2016-2020 terus mengalami kenaikan sampai pada tahun 2020 mencapai Rp.72.486 miliar.²⁰

Perekembangan bank Syariah yang begitu pesat seharusnya dijadikan sebagai alternatif bagi para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dalam persoalan pendanaan.²¹ Mengingat indikator hambatan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dalam mengembangkan usahanya yaitu pada aspek pendanaan, yang dijelaskan pula menurut (Suci, 2017:52) dalam menjalankan usahanya pelaku UMKM memiliki banyak kelemahan yang dihadapi. Hal ini mencakup berbagai indikator yang salah satunya saling terkait antara lain kekurangan dana baik dari segi kuantitas maupun sumbernya. Menghadapi dilema ini, pemerintah dan lembaga legislatif menerbitkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Pada UU tentang UMKM ini membahas juga terkait tentang memperluas dan memfasilitasi sumber dana UMKM dengan dapat mengakses kredit/pembiayaan kepada bank maupun lembaga keuangan bukan bank. Dengan disahkannya UU No. 20

²⁰ Diakses dari Otoritas Jasa Keuangan, “Data Statistika Perbankan Syariah”, <http://www.ojk.go.id/> Pada Tanggal 24 Maret 2022.

²¹ Diakses dari Otoritas Jasa Keuangan. “Data statistika Perbankan Syariah”. Pada Tanggal 05 Februari 2022.

Tahun 2008, UMKM dapat leluasa mengajukan berbagai bentuk produk pembiayaan pada bank atau Lembaga keuangan bukan bank.²²

UMKM diatur pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Sedangkan pengertian usaha mikro ialah usaha pribadi yang profitabel atau lembaga usaha perseorangan yang juga memiliki standard perundang-undangan untuk usaha mikro. Sedangkan usaha kecil merupakan usaha ekonomi profitabel milik sendiri dan bukan anak perusahaan dari cabang perusahaan usaha menengah, tetapi diterapkan oleh orang perseorangan atau lembaga yang menjadi bagian atau tidak diatur oleh anak perusahaan yang memiliki kriteria sesuai UU tersebut. Usaha menengah ialah usaha ekonomi produktif yang dimiliki secara mandiri oleh pribadi atau badan yang bukan merupakan anak perusahaan dan secara langsung atau tidak langsung dimiliki, dikelola, atau dimiliki oleh usaha kecil, menengah, atau besar.²³ Jenis usaha yang akan difokuskan dalam penelitian ini merupakan usaha mikro.

²² Diakses dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008, “Surat Edaran”, https://ppid.unud.ac.id/img/admin/page_attc/a16a3dba809cb5346a0cbf2c0073cd6d.pdf, Pada Tanggal 11 November 2021.

²³ Tulus T.H Tambunan, *UMKM di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009). h.16-19.

Hadirnya perbankan dalam membantu persoalan pendanaan pada UMKM menjadi aspek penting bagi berkembangnya kegiatan usaha UMKM. Bank menawarkan berbagai produk keuangan yang dapat diakses oleh pelaku UMKM dengan dana terbatas. Peran bank syariah adalah melakukan kegiatan pemantauan nasabah, memberikan konsultasi pengembangan usaha, kemudian memberikan pengarahannya dengan melakukan seminar ataupun melakukan perbandingan terhadap usaha yang serupa, selain dukungan terutama dalam bentuk pembiayaan.²⁴

Adanya pengelolaan UMKM yang baik dan tepat merupakan salah satu pondasi bagi berkembangnya UMKM dari usaha kecil dan menengah menjadi usaha besar sehingga mampu membantu meningkatkan perekonomian disuatu daerah atau negara. Berdasarkan data Koperasi dan UKM Indonesia, pelaku UMKM Indonesia tumbuh pesat dari tahun 2018 hingga 2019. Sepanjang tahun 2018-2019 Usaha Mikro (UMI) meningkat sekitar 1,97%, Usaha Kecil (UK) meningkat sekitar 1,99%, Usaha Menengah (UM) meningkat sekitar 7,85%.²⁵

²⁴ Irfadilla, "Peranan Perbankan Syariah Dalam Mendorong Usaha Kecil dan Menengah Menurut Tinjauan Ekonomi Islam", *Skripsi*, (Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2011).

²⁵ Diakses Kementerian Koperasi dan UKM, "laporan data Tahunan". <https://www.kemenkopukm.go.id/data-umkm>, diakses Pada Tanggal 11 November 2021.

Berdasarkan informasi dari Badan Pusat Statistik (BPS), UMKM adalah badan usaha yang mempunyai peranan penting dalam ekonomi nasional. Kontribusi UMKM sekitar 57,60% terhadap produk domestik bruto (PDB) dan menigkatan 97% pada penyerapan tenaga kerja sekitar dari seluruh angkatan kerja publik (Tinjauan Bisnis LPPI, BI dan UMKM, 2015). Selain itu, usaha mikro, kecil dan menengah membuktikan tidak terkena dampak bencana, sebagaimana dibuktikan oleh bencana yang melanda pada periode 1997-1998. Adanya usaha mikro, kecil dan menengah di Indonesia sudah sepatutnya di sambut baik oleh masyarakat dan pemerintah. Mengingat begitu besar peran usaha mikro, kecil dan menengah bagi suatu negara, para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah harus lebih diperhatikan lagi perkembangannya oleh pemerintah setempat.²⁶

Untuk mendorong pertumbuhan umkm halal, pembiayaan syariah menjadi hal yang sangat penting dalam mendukung permodalan para pelaku umkm. Minimnya kesadaran, pemahaman, dan niat pelaku usaha mikro, kecil dan menengah untuk bekerja

²⁶ Adnan Husaha Putra, "Peran UMKM dalam Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Blora", *Jurnal Analisa Sosiologi* 5 (2). h.2.

sama dengan lembaga keuangan syariah menjadi kendala dalam mengoptimalisasikan pembiayaan syariah.²⁷

Keberadaan bank syariah harus diikuti dengan pemahaman para pelaku usaha mikro, kecil maupun menengah. Agar situasi ini tidak menuai pro dan kontra di kalangan pelaku usaha mikro, karena tak sedikit yang berpendapat bahwa bank syariah dan bank konvensional menjalankan sistem aktivitas pembiayaannya dengan cara yang sama. Setelah diuraikan permasalahan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul:

“Analisis Tingkat Pemahaman Pelaku Usaha Mikro Terhadap Minat Menggunakan Produk Pembiayaan Mikro di Bank Syariah (Studi Kasus Pelaku Usaha Mikro di Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang)”.

B. Identifikasi Masalah

1. Perkembangan bank syariah yang begitu pesat seharusnya dijadikan sebagai alternatif bagi para pelaku usaha mikro dalam persoalan pendanaan. Mengingat indikator hambatan pelaku usaha mikro dalam mengembangkan usahanya yaitu pada aspek pendanaan.

²⁷ Iwan Setiawan, “Pembiayaan UMKM, Kinerja Bank Syariah dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia”, Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah, Volume 6 Nomor 2 Edisi Februari 2021, h.264-265

2. Untuk mendorong pertumbuhan umkm halal, pembiayaan syariah menjadi hal yang sangat penting dalam mendukung permodalan para pelaku umkm. Minimnya kesadaran, pemahaman, dan niat pelaku usaha mikro, kecil dan menengah untuk bekerja sama dengan lembaga keuangan syariah menjadi kendala dalam mengoptimalkan pembiayaan syariah
3. Masih banyaknya pelaku usaha mikro berpendapat bahwa bank syariah dan bank konvensional menjalankan sistem aktivitas pembiayaan dengan cara yang sama.

C. Batasan Masalah

Adanya batasan masalah dimaksudkan untuk mempermudah peneliti dalam memfokuskan permasalahan dalam membahasnya. Maka peneliti akan memfokuskan pembahasan permasalahan, yaitu:

1. Dalam penelitian ini memfokuskan pengaruh pada tingkat pemahaman pelaku usaha mikro terhadap minat menggunakan produk pembiayaan mikro di bank syariah dan mengetahui faktor yang mempengaruhi minat.

2. Subjek yang akan diteliti pada penelitian ini yaitu pada pelaku usaha mikro Kecamatan Curug yang terdaftar di dinas koperasi dan usaha mikro pada Kabupaten Tangerang tahun 2021.

D. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang dari permasalahan yang sudah dipaparkan, bahwa rumusan masalah penelitian yaitu:

1. Apakah pengaruh variabel tingkat pemahaman pelaku usaha mikro terhadap variabel minat menggunakan produk pembiayaan mikro di bank syariah?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi minat pelaku usaha mikro dalam menggunakan produk pembiayaan mikro di bank syariah?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dipaparkan, penelitian ini memiliki tujuan yaitu:

1. Mengetahui pengaruh tingkat pemahaman yang dimiliki pelaku usaha mikro terhadap minatnya menggunakan produk keuangan mikro di bank syariah.

2. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi minat pelaku usaha mikro dalam menggunakan produk pembiayaan mikro di bank syariah.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini yaitu:

1. Bagi pelaku usaha mikro
Diharapkan dapat menambah pemahaman serta wawasan pelaku usaha mikro tentang produk pembiayaan mikro bank Syariah.
2. Bagi Lembaga terkait
Diharapkan dapat lebih mengoptimalkan pemasaran produk pembiayaan mikro bank syariah terhadap masyarakat khususnya pelaku usaha mikro
3. Bagi akademik
Dimaksudkan agar dapat memberikan informasi lebih lanjut dalam pengembangan perpustakaan khususnya dibidang perbankan syariah.
4. Bagi penulis pribadi
Diharapkan penelitian ini dapat menjadi pemicu semangat untuk belajar lebih mengenai produk pembiayaan mikro bank syariah.

G. Kerangka Pemikiran

Pemahaman, menurut W.S Winkel, merupakan keahlian untuk memahami atau menemukan makna dan maksud dari suatu topik yang sedang dipelajari. Kapasitas untuk meringkas ide-ide penting suatu bagian, menerjemahkan data yang disajikan dalam satu format ke format lain, seperti menerjemahkan rumus matematika ke dalam bahasa, dan memprediksi kecenderungan yang muncul dalam data tertentu, seperti grafik.²⁸

Menurut Sumarno, Pemahaman digambarkan sebagai penyerapan makna dari informasi yang dipelajari, dan merupakan terjemahan dari understanding. Agar mempunyai pemahaman yang lebih baik tentang suatu objek, pertama-tama seseorang perlu memahami objek itu sendiri, serta hubungannya dengan objek lain yang sejenis maupun tidak sejenis dan dan hubungannya dengan objek dari teori lain.²⁹

Minat menurut Witheringtong yaitu sebagai perhatian sadar individu terhadap keberadaan suatu objek, orang, masalah, atau keadaan yang ada hubungannya dengan diri sendiri, diikuti oleh

²⁸ Purnama Putra, "Analisis tingkat pemahaman mahasiswa terhadap pernyataan standar akuntansi keuangan Syariah PSAK-Syariah", JRAK, Vol. 6 No. 1 Februari 2021. H.39.

²⁹ Muhsin, dkk, "Peningkatan kemampuan pemahaman dan pemecahan masalah matematis melalui pembelajaran dengan pendekatan kontekstual", Jurnal peluang, Volume 2 nomor 1, Oktober 2013. h.15.

perasaan senang.³⁰ Adapun faktor faktor yang mempengaruhi minat konsumen menurut Crow dan Crow terdapat 3, yakni dorongan dari diri sendiri, motif sosial dan faktor emosional.³¹

Usaha mikro adalah usaha yang dimiliki dan dijalankan oleh satu orang atau lebih dan tidak memiliki keterangan izin perusahaan yang lengkap.³² Sedangkan menurut aturan yang diatur dalam Bab 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, yang mengatur tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Usaha Mikro (UMKM) merupakan perusahaan yang berhasil diselenggarakan oleh orang perseorangan atau badan hukum (UMKM).³³

Pembiayaan mikro syariah ialah pendanaan yang ditawarkan kepada para pelaku usaha kecil atau individu untuk memenuhi sebuah kebutuhan pada modal kerja dan investasi yang

³⁰ Muhammad Dian Ruhamak dan Evi Husniati Sya'idah, "Pengaruh Word Of Mouth, Minat Konsumen dan Brand Image Terhadap Keputusan Konsumen (Studi Pada Pelajar Lembaga Kursusu di Area Kampung Inggris Pare Kediri)", *Jurnal Ekonomi Universitas Kediri*, Vol.3 No.2. h. 124.

³¹ Dr. Yayat Suharyat, M.Pd, "Hubungan Antara Sikap, Minat dan Perilaku Manusia", h. 13-14


³² Muslimin Kara, "Kontribusi Pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Masyarakat", *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol.47, No.1, h.274

³³ Feni Dwi Anggraeni, dkk, "Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Melalui Fasilitas Pihak Eksternal dan Potensi Internal (Studi Kasus Pada Kelompok Usaha "Emping Jagung" Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing, Kota Malang)", *jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 1, No. 6, h.1287.

berupa pinjaman angsuran (PA), dan dipasok melalui lembaga keuangan syariah.³⁴

Dalam penelitian ini tingkat pemahaman pelaku usaha mikro dinotasikan dengan variabel X sedangkan minat pembiayaan mikro di bank syariah dinotasikan dengan variabel Y, karena hanya ada satu variabel bebas dan variabel terikat, maka paradigma penelitian ini menggunakan paradigma sederhana. Berikut ini adalah uraian mengenai hal tersebut.³⁵

Tabel 3. Kerangka Pemikiran



³⁴ Sri Deti, SE., M.E.I, "Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Pembiayaan Mikro Syariah", *Jurnal Ekonomi Islam*, 2017, Vol.5, No. 1, h.159

³⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Penerbit Alfabet, 2013),42.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan penelitian ini adalah:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab pertama didasari karena adanya fenomena permasalahan. Bab ini dinamakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran dan sistematika pembahasan.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Pada bab kedua membahas tentang landasan teori-teori yang melandasi fenomena permasalahan penelitian ini. Sumber dari landasan teori berasal dari kajian pustaka. Landasan teori dimulai dari teori tingkat pemahaman, teori minat, teori bank syariah, teori pembiayaan mikro dan teori usaha mikro, hubungan antar variabel, penelitian terdahulu yang relevan dan hipotesis penelitian.

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini mencakup tempat penelitian dan waktu penelitian, serta menjelaskan jenis penelitian, variabel penelitian, teknik pengumpulan data, sumber data dan pengolahan data, teknik analisis data serta definisi operasional variabel.

BAB IV: GAMBARAN OBJEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Pada bab keempat berisi tentang uraian objek penelitian, hasil analisis dan pembahasan temuan.

BAB V: PENUTUP

Pada bab kelima berisi tentang kesimpulan beserta saran-saran dari hasil penelitian yang diperoleh.

